



GOLDEN EAGLE
ENERGY

**KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
PT GOLDEN EAGLE ENERGY TBK
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS
("Keputusan")**

Yang bertandatangan dibawah ini, seluruh anggota Dewan Komisaris PT Golden Eagle Energy Tbk ("Perseroan"), yaitu:

1. Darjoto Setyawan sebagai Komisaris Utama Perseroan;
2. Drs. Harry Wiguna sebagai Komisaris Independen Perseroan;
3. DR. Ir. Bambang Setiawan sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
4. Drs. Bekto Suprpto sebagai Komisaris Independen Perseroan.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Dewan Komisaris**")

Sehubungan dengan kapasitas mereka sebagai Dewan Komisaris Perseroan, melalui keputusan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit disebutkan bahwa anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- B. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal disebutkan bahwa Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- C. Bahwa Dewan Komisaris telah menerima pemberitahuan mengenai perubahan susunan Komite Audit melalui penggantian anggota Komite Audit, dan perubahan susunan Unit Audit Internal melalui penggantian Kepala Unit Audit Internal.
- D. Pasal 20 ayat (17) dari anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini Dewan Komisaris memutuskan untuk **MENYETUJUI**:

1. Pemberhentian Saudara Fastabiqul K. Algotot sebagai Anggota Komite Audit Perseroan;
2. Pemberhentian Saudari Inge Indriani Chandra sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan;
3. Pengangkatan Saudari Susanna sebagai Anggota Komite Audit Perseroan;
4. Pengangkatan Saudari Margareta Yanti Honggo sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Dengan demikian maka susunan Komite Audit dan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Harry Wiguna
Anggota	Rudy Budiman Setiawan
Anggota	Susanna

Unit Audit Internal

Kepala Unit Audit Internal	Margareta Yanti Honggo
----------------------------	------------------------

Keputusan ini mulai berlaku sejak 14 Maret 2016.



GOLDEN EAGLE
ENERGY

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Nama : Darjoto Setyawan
Jabatan : Komisaris Utama

Nama : Drs. Harry Wiguna
Jabatan : Komisaris Independen

Nama : DR. Ir. Bambang Setiawan
Jabatan : Komisaris Independen

Nama : Drs. Bekto Suprpto
Jabatan : Komisaris Independen